

NILAI ISLAM DALAM ADAT *MAANTAR JUJURAN* PADA PERNIKAHAN SUKU BANJAR DI DESA JONGKAT

Risma Shayrani, Abu Bakar, Nanda Himmatul Ulya
rismashayrani@gmail.com, abubakar@iainptk.ac.id,
nandahimmatululya@gmail.com
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Syariah IAIN Pontianak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat Maantar Jujuran dalam tradisi pernikahan suku Banjar di Desa Jongkat, Kabupaten Mempawah, serta menggali nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini menarik karena mempertemukan tuntutan syariat dengan kearifan lokal yang seringkali dianggap sebagai beban materialistis namun memiliki akar filosofis yang kuat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta praktisi budaya. Analisis data dilakukan melalui teori 'Urf dan teori nilai untuk melihat harmonisasi antara hukum Islam dan budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maantar Jujuran di Desa Jongkat bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan manifestasi dari nilai tanggung jawab (*mas'uliyah*), penghormatan (*ihtiram*), keikhlasan, dan penguatan silaturahmi. Secara yuridis-normatif, tradisi ini dikategorikan sebagai 'Urf Shahih karena tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, melainkan menjadi instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam kerangka budaya.

Kata Kunci: *Maantar Jujuran*, Suku Banjar, Nilai Islam, 'Urf, Pernikahan.

Abstract

This research aims to analyze the Maantar Jujuran customary practice within the marriage traditions of the Banjar ethnic group in Jongkat Village, Mempawah Regency, while exploring the inherent Islamic values. This phenomenon is significant as it integrates Sharia requirements with local wisdom, which, although often perceived as a materialistic burden, possesses profound philosophical roots. Utilizing a descriptive qualitative method with a field research approach, data were collected through participatory observation and in-depth interviews with customary leaders, religious figures, and cultural practitioners. Data analysis was conducted through the lenses of 'Urf and Value theories to observe the harmonization between Islamic law and local culture. The results demonstrate that Maantar Jujuran in Jongkat Village is not merely an economic transaction, but a manifestation of responsibility (*mas'uliyah*), respect (*ihtiram*), sincerity (*ikhlas*), and the strengthening of kinship ties (*silaturahmi*). Juridically and normatively, this tradition is categorized as 'Urf Shahih (sound custom) as it does not contradict the

fundamental principles of Sharia; rather, it serves as an instrument for protecting women's rights within a cultural framework.

Keywords: *Maantar Jujuran*, Banjar Tribe, Islamic Values, 'Urf, Marriage.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam kosmologi Islam tidak hanya dipandang sebagai kontrak perdata antara dua individu, melainkan sebuah ikatan sakral (*mitsaqan ghalizha*) yang memiliki dimensi ibadah sangat dalam. Tujuan utamanya adalah menciptakan struktur sosial terkecil yang harmonis, yang dalam literatur Al-Qur'an disebut sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹ Dalam konteks Indonesia, konsepsi hukum Islam ini berpadu dengan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun, dalam realitas empiris, pelaksanaan pernikahan di Indonesia tidak pernah terlepas dari balutan adat istiadat yang telah mendarah daging selama berabad-abad. Dialektika antara norma agama dan tradisi lokal ini seringkali menciptakan dinamika unik, di mana agama memberikan kerangka hukum, sementara adat memberikan warna sosiokultural pada prosesinya.³

Salah satu tradisi yang tetap eksis dan memiliki peran sentral dalam masyarakat Banjar di Desa Jongkat, Kalimantan Barat, adalah *Maantar Jujuran*. Tradisi ini *merupakan* prosesi penyerahan sejumlah uang dan barang berharga dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan. Secara teoretis, banyak peneliti awal melihat *Maantar Jujuran* sebagai bentuk kompensasi atau bahkan beban ekonomi yang berat bagi calon suami. Namun, jika ditelaah lebih dalam melalui perspektif hukum keluarga Islam, tradisi ini menyimpan kompleksitas nilai yang jauh melampaui sekadar transaksi materi. Terdapat fakta empiris di Desa Jongkat yang menunjukkan bahwa meskipun zaman telah berubah menuju modernitas digital, masyarakat Banjar tetap memegang teguh *Maantar Jujuran* sebagai prasyarat sosial yang tak terelakkan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Urgensi akademik dari penelitian ini terletak pada perlunya mendefinisikan kembali *kedudukan Maantar Jujuran* di tengah arus kritik mengenai mahalnya biaya pernikahan dalam tradisi Banjar. Secara sosial-keagamaan, penelitian ini penting untuk menjawab apakah tradisi ini memperkuat prinsip kesetaraan dan

¹ Humaidy dan Arrofy, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 453.

² Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syariah* 22, no. 1 (2020): 48.

³ Haliah, "Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 36.

perlindungan perempuan dalam Islam atau justru menjadi hambatan bagi terciptanya kemudahan pernikahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi tokoh masyarakat dan pembuat kebijakan di tingkat desa untuk menjaga relevansi adat tanpa mencederai prinsip-prinsip syariah yang moderat.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) ditemukan pada studi-studi terdahulu yang mayoritas hanya memotret *Maantar Jujuran* dari aspek deskriptif-antropologis atau sosiologis murni tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan teori nilai Islam dan *'Urf*.⁴ Beberapa kajian sebelumnya, seperti penelitian Kamaliah, lebih menitikberatkan pada struktur sosial Banjar secara umum.⁵ Sementara itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada nilai-nilai substantif Islam yang terinternalisasi dalam simbol-simbol adat di Desa Jongkat, sebuah lokasi yang memiliki karakteristik sosiologis unik di mana masyarakat Banjar hidup berdampingan dengan etnis lain namun tetap mempertahankan identitas budayanya secara rigid.

Penulis menggunakan Teori Nilai dan Teori *'Urf* sebagai pisau analisis utama. Teori nilai digunakan untuk membedah bagaimana simbol material bertransformasi menjadi pesan moral seperti tanggung jawab, penghormatan, dan keikhlasan.⁶ Di sisi lain, Teori *'Urf* dalam hukum Islam digunakan untuk memvalidasi apakah praktik *Maantar Jujuran* masuk dalam kategori *'Urf Shahih* (adat yang baik dan diterima) atau *'Urf Fasid* (adat yang rusak dan harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil syara').⁷ Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara komprehensif praktik *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat dan mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang menjadi landasan filosofis di balik tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial dan budaya dari perspektif aktor atau pelaku adat secara mendalam (*emic perspective*). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data untuk menangkap

⁴ Sukma Arohman Putra, Interpretasi Simbolik Pada Tradisi Bubakan Dalam Relasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal Perspektif Clifford Geerds (Studi Di Desa Waduk, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan), *Tesis*, IAIN Ponorogo, (2025), 2.

⁵ Kamalia et al., "Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* 2, no. 3 (2024): 1654.

⁶ Hidayat et al., "Peran Budaya Lokal Dalam Pelestarian Nilai Keagamaan," *Jurnal Studi Ilmu Agama* 1, no. 1 (2025): 6.

⁷ Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2: 158.

makna di balik tindakan sosial yang terjadi dalam masyarakat Banjar di Desa Jongkat.⁸

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik masyarakatnya yang mayoritas merupakan suku Banjar perantauan yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur mereka dari Kalimantan Selatan, namun telah beradaptasi dengan lingkungan sosiogeografis Kalimantan Barat. Waktu penelitian dilaksanakan secara intensif selama lima bulan, terhitung dari Februari hingga Juni 2025.

Data primer diperoleh melalui dua teknik utama: observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*deep interview*). Peneliti mengamati secara langsung prosesi *Maantar Jujuran* di beberapa acara pernikahan warga untuk mencatat setiap detail simbol, urutan acara, dan interaksi yang terjadi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci (*key informants*) yang terdiri dari:

1. Satu orang tokoh agama (Ulama/Kiai) setempat untuk mendapatkan perspektif hukum Islam.
2. Dua orang tokoh adat (Ketua Adat Banjar) untuk mendapatkan penjelasan mengenai sejarah dan filosofi tradisi.
3. Tiga orang praktisi masyarakat (pasangan yang baru menikah dan orang tua) untuk memahami realitas pelaksanaan dan hambatan di lapangan.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen-dokumen desa, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah bereputasi, dan literatur mengenai kebudayaan Banjar. Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data (*data display*), serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.⁹ Untuk menjamin keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, di mana data dari hasil wawancara dikonfrontasikan dengan hasil observasi dan literatur sekunder guna mendapatkan validitas yang kredibel.¹⁰

B. Temuan dan Diskusi

Praktik Adat Maantar Jujuran Dalam Prosesi Pernikahan Adat Suku Banjar Di Desa Jongkat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Jongkat, ditemukan bahwa *Maantar Jujuran* bukan merupakan acara tunggal, melainkan sebuah rangkaian prosesi yang terstruktur secara ketat. Prosesi ini biasanya dilakukan setelah tahap *Batatanya* (bertanya/penjajakan) dan *Basasuluh* (mencari informasi),

⁸ Anggara Sahya, *Metodologi Administrasi Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 26.

⁹ Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 18.

¹⁰ Adolph, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Widina Media Utama, 2016), 18.

serta sesudah *Batunangan* (pertunangan). Berikut adalah ringkasan tahapan praktik *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat:

Tabel 1
Tahapan dan Komponen Maantar Jujuran di Desa Jongkat

No	Tahapan Prosesi	Komponen Utama	Makna Simbolis
1	Penetapan Waktu	Musyawarah keluarga dan tokoh adat	Kesepakatan kolektif dan pencarian keberkahan
2	Persiapan Barang	Uang Asap, perhiasan, dan kain Sasirangan	Kesiapan ekonomi, tanggung jawab, dan penghormatan
3	Pembentukan Rombongan	Keluarga inti, tokoh adat, dan tokoh agama	Dukungan sosial, legalitas adat, dan nilai sakralitas
4	Penyerahan	Pidato adat dan penyerahan baki hantaran	Formalitas pengakuan status dan legalitas adat
5	Ramah Tamah	Makan bersama dan pembacaan doa	Penguatan tali silaturahmi dan rasa syukur

Riset lapangan menunjukkan bahwa komponen paling krusial dalam tradisi ini adalah "Uang Jujuran" atau sering disebut "Uang Asap". Uang ini dimaksudkan untuk membantu biaya pesta pernikahan yang diselenggarakan di rumah mempelai perempuan. Selain uang, rombongan pria membawa baki-baki berisi perlengkapan ibadah, pakaian (seringkali kain Sasirangan atau Songket), dan alat rias.

Gambar 1
Alur Prosesi Pernikahan Banjar di Desa Jongkat



Peneliti menemukan bahwa penentuan jumlah jujuran di Desa Jongkat dilakukan secara moderat melalui musyawarah, namun tetap mempertimbangkan status pendidikan dan latar belakang keluarga perempuan. Meski demikian, terdapat temuan menarik bahwa di Desa Jongkat, fleksibilitas dalam jujuran mulai muncul, di mana pihak laki-laki diperbolehkan mencicil atau memberikan dalam bentuk aset produktif jika disepakati kedua pihak.

Praktik *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat merupakan bentuk formalitas adat yang sangat krusial sebelum sahnya sebuah pernikahan di mata masyarakat. Temuan ini mengungkap bahwa *Maantar Jujuran* dilakukan bukan sebagai ajang pamer kekayaan, melainkan sebagai pembuktian nyata atas keseriusan dan

tanggung jawab calon suami dalam menjamin kehidupan ekonomi rumah tangga di masa depan, hal ini didukung oleh teori tanggung jawab (*Mas'uliyah*) dalam keluarga Islam yang menekankan bahwa beban nafkah dan biaya awal kehidupan bersama merupakan kewajiban suami.¹¹

Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Mardiansyah mengenai dakwah kultural dalam jujuran, namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal nominal dan cara penyerahan di Desa Jongkat yang lebih mengedepankan aspek kebersamaan komunitas daripada sekadar gengsi personal.¹² Kebaruan (*novelty*) dari riset ini adalah ditemukannya pergeseran fungsi jujuran dari sekadar "uang pesta" menjadi "dana darurat" bagi pasangan muda di Desa Jongkat, yang menunjukkan adaptasi fungsional adat terhadap kebutuhan ekonomi modern.

Dalam konteks yang lebih luas, *Maantar Jujuran* berfungsi sebagai sistem asuransi sosial bagi keluarga perempuan, yang memastikan bahwa pria yang meminang memiliki kemandirian finansial yang cukup. Hal ini memberikan kontribusi pada stabilitas ketahanan keluarga di Desa Jongkat, karena pasangan yang memulai pernikahan dengan persiapan jujuran yang matang cenderung memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik. Implikasinya, tradisi ini memperkuat struktur sosial masyarakat Banjar dari ancaman kerentanan ekonomi pasca-nikah.

Ke depan diperlukan standardisasi nilai jujuran yang berbasis pada kemampuan ekonomi riil, bukan tuntutan sosial yang semu. Solusi ini penting agar nilai filosofis jujuran sebagai bentuk penghormatan tidak tergerus oleh komersialisasi budaya yang dapat menghambat generasi muda untuk menyempurnakan ibadah pernikahan. Pendidikan pranikah yang mengintegrasikan pemahaman adat dan agama sangat diperlukan di Desa Jongkat untuk menjaga marwah tradisi ini tetap sejalan dengan semangat kemudahan dalam syariat Islam.\

Nilai Islam Yang Terdapat Dalam Adat Maantar Jujuran Pada Pernikahan Suku Banjar Di Desa Jongkat

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima nilai dasar Islam yang tersemat dalam praktik *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat. Data ini divalidasi melalui wawancara dengan tokoh agama yang menegaskan bahwa adat ini sejalan dengan prinsip *Maqashid al-Syariah*.

¹¹ Mansur, "The Role Of Marriage Counseling In Strengthening," *Al-Maslahah* 20, no. 2 (2024): 70.

¹² Mardiansyah, "Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran," *Skripsi UIN SUSKA RIAU* 2024, 1.

Tabel 2
Identifikasi Nilai Islam dalam Maantar Jujuran

Nilai Islam	Manifestasi dalam Adat	Referensi Normatif
Mas'uliyah (Tanggung Jawab)	Penyediaan uang jujuran dan mahar oleh pihak laki-laki.	QS. An-Nisa: 34 (Kepemimpinan dan tanggung jawab laki-laki)
Ihtiram (Penghormatan)	Tata krama rombongan saat datang dan penyampaian pidato adat yang santun.	Hadis Nabi tentang perintah memuliakan tamu.
Ikhlas (Keikhlasan)	Kerelaan hati dalam memberi dan menerima tanpa adanya unsur paksaan.	Prinsip Ibadah: Niat tulus karena Allah SWT.
Silaturahmi	Momentum pertemuan dan perkenalan antara dua keluarga besar.	Perintah Agama untuk menyambung tali kasih sayang.
Musyawarah	Proses diskusi antara kedua belah pihak dalam menentukan jumlah jujuran.	QS. Asy-Syura: 38 (Urusan diputuskan dengan musyawarah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jongkat tidak melihat jujuran sebagai bentuk "pembelian" terhadap wanita, melainkan sebagai bentuk sedekah dan hadiah yang memuliakan kedudukan calon istri. Tokoh adat menjelaskan bahwa "Jujuran itu adalah bukti bahwa anak lelaki kami tidak datang dengan tangan kosong untuk mengambil permata hati keluarga lain." Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai abstrak dalam Islam telah dikonkretkan dalam bentuk tindakan kultural yang nyata di tengah masyarakat Banjar.

Nilai Islam yang paling dominan dalam *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat adalah nilai tanggung jawab (*Mas'uliyah*) yang terintegrasi secara organik dalam tuntutan adat. Alasan nilai ini begitu menonjol adalah karena masyarakat Banjar di Jongkat memegang prinsip bahwa keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kesiapan mental dan finansial sang kepala keluarga sejak hari pertama peminangan. Hal ini selaras dengan teori *'Urf Shahih*, di mana adat yang mendukung tujuan syariat, khususnya dalam hal perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), harus dipertahankan secara konsisten.¹³

Temuan ini selaras dengan pemikiran Sukma Arohman Putra yang menyatakan bahwa adat yang tidak bertentangan dengan prinsip ketauhidan dapat menjadi sumber hukum yang mengikat secara sosiologis.¹⁴ Namun, penelitian ini membawa perspektif baru bahwa nilai *Ihtiram* (penghormatan) dalam jujuran di Desa Jongkat juga ditujukan untuk mengangkat derajat sosial keluarga perempuan

¹³ Isra Syarif, Muh Misbahudin, dan Lutfi Mukhtar, "Peran 'Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): 40.

¹⁴ Putra, "Interpretasi Simbolik Pada Tradisi Bubakan," *Tesis IAIN Ponorogo* (2025), 15.

di mata masyarakat. Tindakan ini merupakan bentuk keadilan sosial dalam skala mikro, di mana pihak laki-laki menunjukkan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua perempuan yang telah membesarkan calon istrinya.

Lebih jauh lagi, praktik *Maantar Jujuran* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekonomi awal bagi calon mempelai wanita. Dalam konteks *Maqashid al-Syariah*, penyediaan jujuran dapat dikategorikan sebagai upaya *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang menjamin bahwa istri memiliki bekal awal dalam memulai kehidupan baru. Uang jujuran yang diberikan sering kali digunakan untuk keperluan rumah tangga atau modal awal yang secara tidak langsung mengurangi beban ekonomi di masa transisi pernikahan. Dengan demikian, tradisi ini memanasifestasikan nilai keadilan dan kesejahteraan yang menjadi inti dari ajaran muamalah dalam Islam, sekaligus mencegah terjadinya penelantaran hak-hak finansial perempuan.¹⁵

Selain aspek ekonomi, *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat juga menjadi media edukasi pranikah bagi calon mempelai laki-laki melalui petuah-petuah adat yang disampaikan oleh para tetua. Dalam prosesi ini, nilai kesabaran dan pengendalian diri diajarkan secara simbolis melalui proses negosiasi dan persiapan materi yang matang. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan biologis, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang memerlukan keseriusan dan pengorbanan. Integrasi nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Islam di Desa Jongkat telah mencapai tahap "Pribumisasi Islam" yang matang, di mana identitas keagamaan dan kebudayaan saling memperkuat tanpa menghilangkan substansi hukum Tuhan.¹⁶

Temuan di atas mengisyaratkan bahwa Islam di Kalimantan Barat, khususnya di kalangan suku Banjar, telah berhasil menyelaraskan identitas lokal dengan nilai universal Al-Qur'an. Pengetahuan baru ini memberikan kontribusi pada studi Islam Nusantara mengenai bagaimana tradisi dapat menjadi wadah yang efektif untuk melestarikan nilai-nilai religius. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel (*shalihun li kulli zaman wa makan*) selama esensi kemaslahatan umat tetap terjaga dan tidak terjadi penyimpangan akidah dalam pelaksanaannya.

Tabel menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jongkat tidak melihat jujuran sebagai "pembelian" terhadap wanita, melainkan sebagai sedekah dan hadiah yang memuliakan. Tokoh adat menjelaskan bahwa "Jujuran itu adalah bukti bahwa anak lelaki kami tidak datang dengan tangan kosong untuk mengambil permata hati

¹⁵ Muhammad Zaid Humaidy dan Muhammad Rizky Arrofy, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 455.

¹⁶ Rahmat Mansur, "The Role of Marriage Counseling in Strengthening," *Al-Maslahah* 20, no. 2 (2024): 75.

keluarga lain." Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai abstrak dalam Islam telah dikonkretkan dalam bentuk tindakan kultural yang nyata.

C. Kesimpulan

Berdasarkan, penelitian ini menyimpulkan dua poin fundamental terkait praktik *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat.

1. Praktik adat *Maantar Jujuran* dalam pernikahan masyarakat suku Banjar di Desa Jongkat bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan sebuah institusi adat yang kompleks dan terstruktur. Tradisi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar-keluarga yang melibatkan tahapan penetapan waktu, persiapan barang bernilai ekonomis dan estetis, hingga penyerahan formal yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting komunitas. Meskipun terdapat dinamika sosial berupa tekanan untuk memberikan jujuran dalam jumlah tinggi, esensi dari tradisi ini di Desa Jongkat tetap berakar pada semangat kekeluargaan dan pembuktian keseriusan laki-laki untuk membina rumah tangga secara mandiri.
2. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat mencakup dimensi tanggung jawab (*mas'uliyah*), penghormatan (*ihthiram*), keikhlasan, silaturahmi, dan musyawarah. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa adat tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam selama pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kemampuan, serta tidak melampaui batas yang mengakibatkan kemudharatan. Dalam perspektif hukum Islam, *Maantar Jujuran* di Desa Jongkat dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* karena tujuannya yang mulia untuk memuliakan mempelai perempuan dan membantu persiapan kehidupan keluarga baru. Implikasinya, tradisi ini memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum adat, menciptakan tatanan sosial yang harmonis bagi masyarakat Banjar di perantauan.

D. Daftar Pustaka

Adolph. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Widina Media Utama, 2016.

Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syariah* 22, no. 1 (2020): 48–65.

Anggara Sahya. *Metodologi Administrasi Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Dawis et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023.

- Haliah. “Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah).” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 36–52.
- Hidayat, Pratama Murtikusuma, Randi, Setiawan, Yogi, Maulidi. “Peran Budaya Lokal Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan: Studi Etnografi Terhadap Komunitas Adat Yang Menjalankan Syari’at Islam.” *Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial dan Kebudayaan* 1, no. 1 (2025): 6–20.
- Humaidy, Zaid, dan Rizky Arrofy. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 453–68.
- Kamalia et al. “Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1654–70.
- Mansur. “The Role Of Marriage Counseling In Strengthening.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): 70–88.
- Mardiansyah. “Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Pada Prosesi Adat Perkawinan Banjar Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Muh, Misbahudin, Lutfi, Isra Syarif. “Peran ‘Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): 39–54.
- Nahdhiyyah, Husnun. “Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak Di Tengah Keragaman Beragama.” *Al-Hukama’* 11, no. 1 (2021): 1–25.
- Putra, Sukma Arohman. “Interpretasi Simbolik Pada Tradisi Bubakan Dalam Relasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal Perspektif Clifford Geertz (Studi Di Desa Waduk, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan).” Tesis, IAIN Ponorogo, 2025.
- Rizal. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 158–75.
- Syarif, Isra, Muh Misbahudin, dan Lutfi Mukhtar. “Peran ‘Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): 39–54
- Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.